



PUTUSAN
Nomor /Pdt.G/2023/PN Kds

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus;

Penggugat memberikan kuasa insidentil pada sidang tanggal 20 Juni 2023 kepada Marvin berdasarkan Penetapan Nomor: 2/SK/Insidentil/6/2023/PN Kds tanggal 15 Juni 2023;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Kudus, Sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 3 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kds yang telah diubah tanggal 17 Januari 2023 telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan digereja Masehi Injili di Minahasa, sesuai dengan akta Nikah kutipan Akta perkawinan No. 166/BPMJ/BH/KK/XII/2012 dan telah pula tercatat di kantor catatan sipil kota Kudus dengan kutipan akta perkawinan No. AK. 786.0020561 tanggal 20 Desember 2012
2. Bahwa sebuah perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Kds



3. Bahwa benar PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak tinggal bersama lagi. Sebelumnya serumah dengan alamat Desa Singocandi RT.07 RW.02 Kec. Kota Kudus
4. Bahwa benar TERGUGAT sudah pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua uang penjualan rumah
5. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan suami istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau berumahtangga termasuk PENGGUGAT dan TERGUGAT sendiri
6. Bahwa hubungan diantara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis lagi sejak tanggal April 2021
7. Bahwa hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak terjadi hubungan suami istri yang baik lagi, secara lahir dan batin
8. Bahwa benar seiring berjalannya waktu dalam hidup rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, persoalan dari sering memaki dengan kata-kata kasar dan kotor terhadap PENGGUGAT.
9. Bahwa PENGGUGAT sering kali memergoki TERGUGAT dengan laki-laki lain
10. Bahwa PENGGUGAT sering menemukan SMS/Telephon dari laki-laki lain di handphone TERGUGAT
11. Bahwa benar PENGGUGAT berusaha untuk terima dan lebih berdiam diri, tetapi TERGUGAT selalu memulai pertengkaran dengan makimikian
12. Bahwa pertengkaran-pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut sehingga di antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terpenuhlah pasal 19 (F) peraturan pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".
13. Bahwa untuk melakukan perceraian haurs melakukan gugatan kepada pengadilan (Pasal 40 UU RI No. 1 Tahun 1974) dan karena domisili PENGGUGAT dan TERGUGAT berada pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus dan beragama kristen, maka gugatan perceraian ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Kudus
14. Bahwa sebagai bentuk upaya publikasi sebuah putusan pengadilan, maka PENGGUGAT memohon kepada majlis hakim yang memeriksa dalam perkara untuk memrintah kepada panitera pengadilan negeri



Kudus untuk mengirimkan salinan putusan kepada kantor Catatan Sipil Kota Kudus dan kepada pihak yang terkait lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT di atas, maka memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa quo untuk memutuskan perkara dengan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan Gugatan Cerai PENGGUGAT cukup beralasan
3. Menyatakan perkawinan antara Efendi Olongsongke dan Fransisca Natalia agustine Soeharto putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke pada kantor Catatan Sipil Kota Kudus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku

SUBSIDAIR

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 6 Januari 2023, 19 Januari 2023, 20 Februari 2023, dan 20 Maret 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto kopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P.1.;



2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P.2.;
3. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, diberi tanda bukti P.3.;
4. Asli dan foto kopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak, diberi tanda bukti P.4.;
5. Asli dan foto kopi Surat Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda bukti P.5.;
6. Foto kopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P.6.;
7. Foto kopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P.7.;
8. Asli dan foto kopi Surat Pernyataan atas nama Penggugat, diberi tanda bukti P.8.;

Dokumen tersebut sudah diberi meterai kemudian di kantor pos sehingga dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan terhadap bukti surat P.1. terdapat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus bahwa foto kopi P.1. sudah sesuai dengan dokumen aslinya, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan dokumen asli;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi ke persidangan, yaitu:

Saksi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat sudah menikah dengan Tergugat;
- Bahwa, waktu itu istri Penggugat tinggal di kontrakan di rumah saksi;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat saat istrinya mau membeli rumah saksi yang ditempati waktu itu;
- Bahwa, waktu istrinya Penggugat mau membeli rumah saksi itu tanpa sepengetahuan suaminya;
- Bahwa, waktu itu istrinya Penggugat datang ke rumah saksi bersama laki-laki lain bernama Subkhan yang juga sudah punya istri;
- Bahwa, Tergugat sempat tinggal seminggu di rumah itu bersama anaknya;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sering cecok;
- Bahwa, Subkhan itu sering datang ke rumah yang ditempati istri Penggugat;
- Bahwa, Subkhan itu tinggalnya dekat dengan rumah yang saksi tempati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menanyakan ke Subkhan mengapa tinggal di rumah itu juga padahal dia bukan suami Tergugat, karena hal tersebut Tergugat pun pergi meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa, sekarang Tergugat sudah tidak tinggal di rumah itu lagi karena sudah pergi dan saksi tidak tahu Tergugat tinggal di mana sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Soeharto putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kudus untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado dan Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kudus untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu dan diterbitkan akta perceraian;
5. Menghukum Tergugat membayar ongkos perkara sejumlah Rp860.500,00 (delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus, pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh kami, Hajar Widianto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ziyad, S.H., M.H. dan Dewantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kudus Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kds tanggal 20 Maret 2023, Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 11 Juli 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Andik Riyanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ziyad, S.H., M.H.

Hajar Widiyanto, S.H., M.H.

Ttd

Dewantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andik Riyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Meterai	:	Rp10.000,00;
3. Redaksi	:	Rp10.000,00;
4. Proses	:	Rp80.000,00;
5. PNBPN	:	Rp40.000,00;
6. Panggilan	:	Rp640.000,00;
7. Sumpah	:	Rp40.000,00;
8. Penggandaan	:	Rp10.500,00;
Jumlah	:	Rp860.500,00;

(delapan ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor /Pdt.G/2023/PN Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)